



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 253 /1.12/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REVITALISASI DAN PENINGKATAN
KAPASITAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah;
b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Koordinasi berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Dan Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Dan Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Dan Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan revitalisasi kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan melaksanakan sosialisasi serta koordinasi di wilayah kecamatan bidang pembauran kebangsaan, dengan Pemuka Adat, Suku, Ras, Etnis dan Budaya masyarakat;
 - c. merumuskan rekomendasi kepada Bupati Jember sebagai bahan pertimbangan untuk membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Jember; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI JEMBER,



HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/253/1.12/2021
 TANGGAL : 2 Juli 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REVITALISASI DAN PENINGKATAN
 KAPASITAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
 DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember; b. Wakil Bupati; c. Komandan Distrik Militer 0824 Jember; dan d. Kepala Kepolisian Resor Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; dan b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kesbang dan HAM Bakesbangpol Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Kasubid Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Jember; b. Kasubid Hak Asasi Manusia Bakesbangpol Kabupaten Jember; dan c. 6 (enam) orang Staf Bakesbangpol Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,



HENDY S